

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam melakukan penelitian ini diperlukan pendekatan terhadap perilaku masyarakat mengenai kasus salah tangkap yang telah dilakukan oleh kepolisian jombang secara langsung. Melalui penelitian empiris ini, penulis dapat melakukan penelitian secara nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan dan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁴⁵ Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, sebab hendak mengkaji tentang perilaku penegak hukum sesuai dengan hukumnya yakni KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta dengan cara memperoleh suatu data baik melalui pengamatan, wawancara maupun data dari kepustakaan akan diuraikan, dijelaskan dan digambarkan mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi dalam prakteknya. Dengan cara:

- a. Pencarian alamat dari si korban

⁴⁵Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. V, Hal 75.

- b. Melakukan pertemuan dengan si korban
- c. Melakukan wawancara dengan si korban.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa guna mencapai suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Jombang,⁴⁶ karena telah terdapat kasus salah penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Jombang yaitu pada tahun 2007 yang kronologis kasusnya diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Jombang, Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.

D. Jenis Data

Sebagai usaha pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan diatas yakni adalah:

- a. Data Primer

Merupakan *primary data/basic data* yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama (langsung dari korban yang pernah mengalami salah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Jombang), dengan hasil survey yang telah diperoleh dari lapang. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendapat Kepolisian terhadap Undang-Undang

⁴⁶Hasil survey di Polres Jombang pada tanggal 22 November 2013

Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yang mengatur kinerja Kepolisian serta penegakan hukum keprofesionalan Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapatkan dari beberapa pihak, seperti data laporan-laporan dalam penanganan dan penyelesaian kasus tersebut.

c. Data Tersier

Merupakan data pendukung yang menunjang dua jenis bahan hukum yang pertama untuk lebih memperjelas penelitian. Data tersier merupakan data yang diperoleh dari studi internet, kamus dan ensiklopedia.

E. Sumber Data

Sebagai usaha pembahasan masalah dalam skripsi ini, dipergunakan menggunakan sumber data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan diatas yakni adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap kepribadian seseorang kepada korban, keluarga dan masyarakat. Seperti melakukan *interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapatkan dari beberapa pihak, antara lain kepolisian jombang, jaksa dan hakim yang terkait. Juga peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan buku.

F. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan. Dalam teknik pengumpulan data, untuk melengkapi diri dengan berbagai instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara

Mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan korban salah penangkapan. Selain melakukan wawancara dengan korban, peneliti juga melakukan wawancara dengan penegak hukum, dalam hal ini polisi yang menangani kasus tersebut di Polres Jombang. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Cara ini ditempuh dengan

maksud menambah dan melengkapi data yang diperoleh agar lebih lengkap sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara aktual dan rasional akan kebenarannya.

b. Data Sekunder

Teknik data sekunder dalam penulisan penelitian ini melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah salah penangkapan. Selain itu memperoleh data melalui dokumen-dokumen dari kepolisian mengenai berapa jumlah korban salah tangkap tersebut.

1. Studi Kepustakaan

Sering disebut juga "*Library Research*" merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menterjemahkan, mengutip maupun menyadur karangan para penulis baik yang berupa buku maupun PERPU yang diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya guna mendapatkan data sekunder.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam sumber penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsir. Dokumen dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi baik itu internal maupun eksternal.

Penelitian dokumen dilakukan di Polres Jombang termasuk didalam penelitian dokumen ini data yang tertulis yang diperlukan, serta data yang telah diolah oleh orang lain atau lembaga (data yang sudah jadi) yang menjadi dasar sekunder, adapun cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data-data, arsip, dan dokumentasi yang berkaitan dengan materi skripsi ini yang diperoleh dari wilayah yang bersangkutan. Selain itu juga mengunduh dari situs internet.

3. Akses Internet

Sumber atau pengumpulan data yang diperoleh dari akses internet guna untuk melengkapi data yang terkait dengan materi skripsi ini.

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁷ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Kepolisian Polres Jombang serta para korban kasus salah penangkapan tersebut.

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil

⁴⁷Irawan Soehartono, **Metode Penelitian Sosial**, PT. Remaja Rosdakarya, 2008, Hal. 53.

subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.⁴⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang menangani kasus salah penangkapan yang kronologis kasusnya pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan yaitu Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Jombang.

Adapun responden dalam penelitian ini yakni:

1. Seorang Penyidik Pembantu Reskrim Polres Jombang selaku Polisi yang melakukan penyidikan terhadap Kemat.
2. Kasubag Humas Polres Jombang selaku Polisi yang ikut menangani kasus Kemat.

H. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dan selanjutnya diolah agar lebih mudah dipahami dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Adapun analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, menurut Endang Poerwati penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁴⁹ Memaparkan data yang telah di dapat dari penelitian di lapangan melalui pra survey, wawancara (*interview guide*) dan kuisisioner di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 63

⁴⁹ Endang Porewanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, UMM Pers, Malang, 1998, Hal 26.

dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan serta mengetahui asal mula terjadinya salah penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Jombang.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Berikut ini penulis menjabarkan definisi operasional dalam tema penelitian Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan oleh Kepolisian.

a. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*").

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁰

c. Salah Penangkapan

Kata "Salah" dalam istilah "Salah Tangkap" dapat disetarakan dengan penggunaan "salah" dalam istilah-istilah antara lain sebagai berikut "Salah Pukul", "Salah Umpan", "Salah Tebak"

⁵⁰Andi. Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Saptar Artha Jaya. Jakarta, 1996. hal, 131.

dan sebagainya. Salah Penangkapan merupakan suatu tindakan teledor yang mungkin dilakukan oleh anggota penyidik kepolisian, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Sehingga dapat di dikatakan bahwa kepolisian kurang teliti dan professional dalam melakukan pekerjaannya.

d. Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

e. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangnya suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.